

KONTRAK PENGADAAN JASA PENGADAAN JASA PENGEMUDI JEMPUTAN KARYAWAN PENGUMPULAN TOL DAN PETUGAS LAYANAN JALAN TOL CABANG JAKARTA - CIKAMPEK TAHUN 2019

Nomor

: CG.KPJ.259

Tanggal

: 5 September 2019

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan September, tahun Dua ribu sembilan belas (5-09-2019), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- Raddy R.Lukman, Branch General Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Branch General Manager Jakarta - Cikampek dan karenanya berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 023/AA.P-6a/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan serta berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Perusahaan berikut perubahanperubahannya, bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Marga (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. Wawan Sudarman, Direktur PT.Batanghari, dengan alamat :Komp.Duta Indah Blok H5 No.5, Pondok Gede, Bekasi. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dan karenannya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 Akta Perusahaan PT. Batanghari,dengan demikian mewakili Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Batanghari, yang Anggaran Dasar terakhir dibuat oleh Eva Syahrial Lototo, SH, Notaris yang beralamat di Jl.Raya Narogong Km 6,8 Bekasi Timur, Bekasi, dengan Akta Nomor 4 tanggal 11 Pebruari 2004 dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum an Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:C-15470.HT.01.01. TH.2006, tanggal 29 Mei 2006,untuknya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Berdasarkan:

Surat Penunjukan Penyedia Jasa

Nomor

: CG.PL.03.2086

Tanggal

30 Agustus 2019

2. Surat Pengumuman Pemenang

Nomor

CG.01.3.Umum.PAN.182

Tanggal

23 Agustus 2019

3. Surat Penetapan Pemenang

Nomor

CG.PL.03.2031

Tanggal

23 Agustus 2019

PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Branch Jakarta - Cikampek

Jl. Teuku Umar, Sepanjang Jaya Rawa I Bekasi 17114 - Indonesia Telp. (62-21) 821 6515, 8243 0045 8243 0046, 8243 0047 Fax. (62-21) 821 6507 iakpek@iasamarga.co.id www.jasamarga.com



4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi

Nomor

CG.01.3.BAN.PAN.182

Tanggal

21 Agustus 2019

5. Surat Penawaran PIHAK KEDUA beserta lampiran-lampirannya

Nomor :

026/BTH-SPH/VIII/2019

Tanggal

19 Agustus 2019

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Kontrak Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengemudi General Manager, Pool Umum, TCM, GT. Cikampek dan Karawang Pada Jalan Tol Jakarta - Cikampek Tahun 2019 PT Jasa Marga (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut "Kontrak"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

- 1. Pihak Pertama dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari Pihak Pertama untuk menyelenggarakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengemudi General Manager, Pool Umum, TCM, GT. Cikampek dan Karawang Pada Jalan Tol Jakarta Cikampek Tahun 2019 untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan"), untuk kepentingan Pihak Pertama dan menjadi milik Pihak Pertama.
- 2. Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak Kedua wajib melaksanakan Pekerjaan, sesuai dengan Spesifikasi, Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam Kontrak dan lampirannya.

Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang meliputi :

- a. Addendum Kontrak (jika ada);
- b. Kontrak:
- c. Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Dokumen pemilihan langsung yang meliputi.

a.	Instruksi Kepada Penawar	(Buku I)
b.	Rancangan Kontrak Pengadaan Jasa	(Buku II)
C.	Ketentuan Umum Kontrak	(Buku III)
d.	Spesifikasi Khusus	(Buku IV)
e.	Daftar Kuantitas dan Harga	(Buku V)

- e. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak,
- f. Petunjuk-petunjuk tertulis yang diberikan Pihak Pertama untuk mencapai pelaksanaan pekerjaan yang tersebut dalam Pasal 1.



Pasal 4 HARI KALENDER DAN JAM KERJA

- Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00;
- PIHAK KEDUA wajib mempekerjakan tenaga kerja Pengemudi dengan mengikuti jadwal hari dan jam kerja yang berlaku di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA (yang disesuaikan dengan jadwal hari dan jam kerja yang berlaku di kantor Gerbang Tol Cabang Jakarta-Cikampek).

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut :
 - a. Pihak Pertama berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
 - b. Pihak Pertama berhak meminta kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan secara tepat waktu.
 - c. Pihak Pertama berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak ini.
- Hak dan kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut :
 - a. Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini.
 - b. Dengan cara apapun Pihak Kedua tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
 - c. Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan.
 - d. Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 Kontrak ini.
 - e. Dalam melaksanakan Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib menggunakan material sesuai yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
 - Pihak Kedua wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari Pihak Pertama atau wakil Pihak Pertama untuk melaksanakan Pekerjaan.
 - j. Pihak Kedua wajib mengurus semua perijinan yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 6 NILAI KONTRAK

Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebesar **Rp 549.502.800,00** (Lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua ribu delapan ratus rupiah), harga tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh perseratus), rincian harga sebagaimana terlampir pada lampiran Kontrak Pengadaan Jasa ini.



Pasal 7. REKRUTMEN DAN SELEKSI

Dalam hal adanya permintaan pengadaan tenaga kerja **Pengemudi** oleh **Pihak Pertama**, **Pihak Kedua** akan merekrut dan mengadakan seleksi sendiri terhadap calon tenaga kerja **Pengemudi** sesuai kerangka acuan yang telah disepakati, dan kemudian diteruskan ke **Pihak Pertama** untuk selanjutnya **Pihak Pertama** dapat menerima atau menolak calon tersebut dengan alasan tertentu.

Pasal 8 METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1. Setiap tugas, tenaga kerja **Pengemudi** harus melakukan absensi pada mesin absensi di Kantor masing-masing pada saat hadir dan pulang kerja.
- Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengemudi General Manager, Pool Umum, TCM, GT. Cikampek dan Karawang Pada Jalan Tol Jakarta - Cikampek Tahun 2019, yang diserahkan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama harus dalam keadaan baik dan memuaskan Pihak Pertama.

Pasal 9 CARA PEMBAYARAN

- Pelaksanaan pembayaran dilakukan melalui Bendahara kantor Cabang Jakarta-Cikampek PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan dilaksanakan secara bertahap yaitu pada setiap akhir bulan dengan berdasarkan realisasi absensi kehadiran tenaga kerja Pengemudi.
- 2. Untuk memperoleh pembayaran sebagaimana tersebut ayat (1) diatas, PIHAK KEDUA wajib mengajukan penagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan kuitansi asli bermaterai cukup dan dilampiri Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, serta absensi kehadiran tenaga Pengemudi yang bersangkutan.
- 3. PIHAK PERTAMA akan memotong denda/sanksi atas ketidakhadiran Tenaga Pengemudi.
- 4. Pembayaran agar di lakukan melalui transfer ke **Bank BRI** dengan nomor rekening **0000139.01.001467.30.1** atas nama **PT. Batanghari.**

Pasal 10. JANGKA WAKTU KONTRAK

- 1. Masa berlaku kontrak adalah selama 365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2020.
- Pada dasarnya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak dibenarkan, kecuali bilamana ada permohonan tertulis dari Pihak Kedua dengan mengemukakan alasanalasan yang kuat dan mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.



Pasal 11 JAMINAN PELAKSANAAN

- Sebelum menandatangani Kontrak Pengadaan Jasa ini, Pihak Kedua diharuskan menyerahkan SERTIFIKAT JAMINAN PELAKSANAAN sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak sebagai jaminan bagi pelaksanaan pekerjaan, dengan masa berlaku selama jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 1 Kontrak Pengadaan Jasa ini ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender serta dapat diperpanjang masa berlakunya apabila diperlukan.
- Tidak mengurangi arti keabsahan SERTIFIKAT JAMINAN PELAKSANAAN, Pihak Pertama memiliki hak dan wewenang untuk melaksanakan konfirmasi keabsahan Sertifikat Jaminan Pelaksanaan tersebut kepada Bank Devisa yang menerbitkannya.
- 3. Jaminan Pelaksanaan ini akan menjadi milik Pihak Pertama tanpa syarat apabila:
 - a. Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan seluruh pekerjaan;
 - b. Terjadi pemutusan kontrak secara sepihak oleh **Pihak Kedua** (termasuk pengunduran diri);
 - c. Pihak Kedua dianggap Wanprestasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang disebut Wanprestasi adalah apabila Pihak Kedua mendapat surat teguran tertulis karena lalai dalam pelaksanaan pekerjaan dari Pihak Pertama dua kali berturut-turut dalam jangka waktu satu bulan.
- 4. Pihak Pertama akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan ini kepada Pihak Kedua, setelah Pihak Kedua menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dinyatakan dengan dikeluarkannya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- 5. Biaya untuk mendapatkan SERTIFIKAT JAMINAN PELAKSANAAN ini ditanggung oleh Pihak Kedua.

Pasal 12 ADDENDUM KONTRAK

- Addendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap jangka waktu Kontrak dan/atau perubahan lingkup pekerjaan dan/atau perubahan spesifikasi dan/atau Nilai Kontrak sesuai kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
- 2. Jika dalam Addendum Kontrak tersebut terjadi perubahan nilai Kontrak dan/ataujangka waktu Kontrak, maka Pihak Kedua wajib melakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan/Garansi dan/atau jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan/Garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Kontrak ini.

Pasal 13 KELALAIAN/WANPRESTASI, DENDA, SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- Apabila terdapat kepastian bahwa Pihak Kedua tidak melaksanakan salah satu ketentuan dan/atau kewajibannya dalam Kontrak ini, maka Pihak Pertama berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir.
- 2. Atas kelalaian/wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka Pihak Kedua harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.
- Apabila Pihak Kedua tidak memperbaiki kelalaian/wanprestasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka Pihak Pertama berhak memutuskan Kontrak ini.



- 4. Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan dan Pemeliharaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2dan ayat 3 Kontrak ini yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini untuk setiap Hari Kalender keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% (lima perseratus).
- 5. Pihak Pertama tanpa mengurangi hak Pihak Kedua untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak Pihak Kedua.
- Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan Pihak Kedua dari kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini.
- 7. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan dan/atau administrasi Kontrak, dan/atau apabiladenda keterlambatan terhadap Jangka Waktu Pelaksanaan dan Pemeliharaan Pekerjaan telah mencapai maksimum denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4, maka Pihak Pertama dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut di bawah ini:
 - a. Memberikan peringatan tertulis;
 - b. Menangguhkan pembayaran;
 - c. Mencairkan Jaminan Uang Muka dan/atau Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Pemeliharan;
 - d. Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk Penyedia Jasa lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas beban Pihak Kedua;
 - e. Mengambilalih Pekerjaan atas beban Pihak Kedua;
 - f. Tidak membayar bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan tanpa persetujuan Pihak Pertama;
 - g. Melakukan pemutusan Kontrak; dan/atau
 - h. Memasukkan Pihak Keduadalam Daftar Hitam.
- 8. Dalam hal Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 Kontrak ini, maka Pihak Pertama akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1 ‰ (satu per seribu) dari nilai tagihan untuk setiap hari kerja keterlambatan, dengan maksimum denda sebesar 5% (lima perseratus).
- 9. Pemutusan Kontrak juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan.
- 10. Akibat pemutusan Kontrak:
 - Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibankewajibannya berdasarkan Kontrak ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (force majeure), maka Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan menjadi milik PIHAK PERTAMA;
 - b. **PIHAK KEDUA** hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik oleh Pihak Pertama.
- 11. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebelum masa berlakunya berakhir, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketigaPasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kalimat kedua Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Para Pihak sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Pasal 14 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pihak Kedua harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, melalui langkah-langkah pencegahan (antara lain dengan melakukan upaya-upaya menghindarkan risiko kecelakaan kerja, menghindarkan risiko penyakit akibat kerja, terpenuhinya peralatan keselamatan dan kesehatan kerja) sebagaimana tertera dalam Rencana Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja – Kontrak (RK3-K), yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 15 ASPEK LINGKUNGAN

Pihak Kedua berkewajiban melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menjaga, melindungi dan mengendalikan lingkungan, baik di dalam lokasi Pekerjaan maupun di luar sekitar lokasi Pekerjaan.

Pasal 16 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran;
 - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini.
- Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- 3. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
- 4. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (force majeure) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
- 5. Setelah Pihak Pertama melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Pihak Pertama mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (force majeure) dan apabila Pihak Pertama belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama dianggap menyetujui keadaan memaksa (force majeure).
- Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (force majeure), maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (force majeure) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.



Pasai 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Jika terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kalender dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak.
- Jika penyelesaian dengan ayat (1) tidak juga tercapai, maka kedua belah pihak sepakat memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri, dalam hal ini kedua belah pihak memilih tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bekasi.

Pasal 18 PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

- Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada Pihak Kedua.

Pasal 19 HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU

- Kontrak ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bekasi.
- 2. Pelaksanaan Kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 20 PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan untuk Kontrak ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah apabila dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan tersebut dibawah ini :

PIHAK PERTAMA

Nama : PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta - Cikampek

Alamat : Jl.Teuku Umar, Sepanjang Jaya, Bekasi

Nomor Telepon : (021) 8216515 Nomor Faksimili : (021) 821657

PIHAK KEDUA

Nama : PT.Batanghari

Alamat : Perum .Duta Indah H5 No.5, Pondok Gede, Bekasi

Nomor Telepon : (021)8823665 Nomor Faksimili : (021)8823665



Pasal 21 LAIN-LAIN

- Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.
- 2. Kontrak ini dibuat di Jakarta, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk Pihak Pertama dan satu lainnya untuk Pihak Kedua, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

PIHAK KEDUA

Wawan Sudarman Direktur PIHAK PERTAMA

Raddy R.Lukman General Manager

RRN/es/pengemudi Pool/2019